



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021



@ppidkabngawi



@ppidkabngawi



@ppidkabupatenngawi



ppidkabngawi@ngawikab.go.id

Jl. Teuku Umar No. 43 Ngawi - Jawa Timur 63211
Telepon/Fax : +62 351-749050

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KABUPATEN NGAWI

SELAYANG PANDANG NGAWI

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 110^o 10' - 111^o 40' Bujur Timur dan 7^o21' - 7^o31' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah)

Struktur Kelembagaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Sekretariat KPU, 4 (empat) Badan, 18 (delapan belas) Dinas. 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Kesatuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) RSUD dan 19 (sembilan belas) Kecamatan. Sementara pembagian daerah administrasi di Kabupaten Ngawi Tahun 2020 terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas) Desa dan 4 (empat) Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan peranan Aparatur Pemerintah sangatlah penting sebagai pelaksana administrasi pembangunan. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah keberadaan aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Eksistensi aparatur pemerintahan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat berjalan efektif, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi dimana visi Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 adalah "*SEMESTA BERENCANA*" yakni "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI". Sedangkan misi Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan;
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan transparansi informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Transparansi informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang memperoleh informasi publik;
- 2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi terhadap pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama yang didukung oleh seluruh PPID Pembantu yang ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah dan disahkan dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28. C/404.033/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/513/404.012/2019.


Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, akan mempercepat perwujudan pemerintahan yang transparan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai komitmen yang kuat terhadap transparansi informasi publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa transparansi merupakan kebutuhan dan hak masyarakat untuk tahu.

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Transparansi informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat kepentingan publik, pengelolaan informasi untuk mengembangkan masyarakat informasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai komitmen yang kuat terhadap transparansi informasi publik. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menetapkan peraturan dan keputusan yaitu :

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

- b. Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28. C/404.033/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/513/404.012/2019
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Ngawi, di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Seksi Layanan Informasi Publik. Penjabaran teknis pengelolaan PPID tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam otonomi daerah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang dapat mencerminkan hal-hal sebagai berikut :

a. Transparansi

Pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

b. Akuntabilitas

Pelayanan dapat di pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Kondisional

Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan eektivitas.

d. Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong pean serta masyarakat dalam peyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan semua aktivitas, merupakan kekuatan tersendiri, serta menjadi spirit untuk kerja bersinergi mencapai target kinerja. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan akses



informasi melalui berbagai media yaitu melalui Facebook, Instagram, Whatsapp, SMS, Radio Suara Ngawi.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang di kelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ngawi melibatkan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 43 Ngawi. Berbagai fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a) Ruang Pelayanan Informasi

Ruang pelayanan informasi di Sekretariat PPID Kabupaten Ngawi di lengkapi dengan meja pelayanan permohonan informasi (front desk) beserta petugas pelayanan informasi yang siap melayani pemohon informasi. Ruang ini dilengkapi dengan ruang tunggu dan kursi tamu untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada pemohon informasi dalam menunggu petugas pelayanan informasi memproses permohonan informasi.



b) Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi yang berada di front office Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi di lengkapi dengan front desk dan kursi petugas, display monitor TV 42", 1 unit pendingin ruangan, jaringan wifi gratis, papan informasi, instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa buku tamu, formulir permohonan, buku register, tanda bukti penerimaan permintaan informasi, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



c) Ruang Pengolah Data

Ruang pengolah data berada pada ruangan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan PC yang terkoneksi internet dan printer untuk memasukkan dalam database setiap laporan dan permohonan informasi dari pemohon.

d) Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Ngawi, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website ppid.ngawikab.go.id atau melalui surat elektronik (email) ke ppidkabngawi@ngawikab.go.id.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Ngawi juga secara proaktif memberikan layanan informasi dengan mengumumkan informasi secara berkala. Melalui website resmi PPID Kabupaten Ngawi menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Ngawi dimulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Utama di Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Tahun 2021 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 129.429.000,- dan terdapat *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sebesar 64,53%



anggaran menjadi Rp. 45.906.000,- Untuk PPID Pembantu penganggarnya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama Kabupaten Ngawi selama tahun 2021 melanjutkan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Dimana sosialisasi ini sudah terlaksana di 11 Kecamatan di tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 terlaksana di 8 kecamatan. Sosialisasi di tahun 2021 tersebut meliputi:

- a) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Senin Tanggal 4 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Bringin dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Bringin;



- b) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Selasa 5 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Pangkur dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pangkur;



- c) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Rabu 6 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Pitu dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pitu;



- d) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Kamis 7 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Widodaren dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Widodaren;



- e) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Senin 11 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Kedunggalur dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Kedunggalur.



- f) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Ngrambe dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Ngrambe;



- g) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Gerih dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Gerih;



- h) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Ngawi dengan peserta seluruh perangkat Desa di wilayah Kecamatan Ngawi



B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik.

Selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui PPID Utama Kabupaten Ngawi menerima permohonan informasi sejumlah 6 (enam) dengan waktu pelayanan selama 5 (lima) hari kerja. Pemohon informasi dari masyarakat umum dengan jenis permohonan informasi terkait penggunaan anggaran. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut:

**Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik
Tahun 2021**

Bulan	Pemohon	Jumlah Permohonan Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permonan Ditolak	
		Dipenuhi semuanya	Dipenuhi Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai
Januari	1	1				
Pebruari	1	1				
Maret	1	1				
April	0					
Mei	1	1				
Juni	0					
Juli	0					
Agustus	0					
September	1	1				
Oktober	1	1				
Nopember	0					
Desember	0					

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan pelayanan permohonan informasi melalui *helpdesk* PPID yang beralamat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Jalan Teuku Umar 43 Ngawi akan dilayani pada hari dan jam kerja.

D. Sengketa Informasi

Selama tahun 2021 di Kabupaten Ngawi tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama dan Organisasi Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu. Hal ini dikarenakan setiap permohonan informasi telah dilayani sesuai dengan ketentuan, dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

BAB V

HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

A. Hambatan

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan transparansi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi berasal dari faktor dari dalam (*intern*) dan faktor dari luar (*ekstern*). Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, berbagai kendala dan kelemahan harus bisa dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan transparansi informasi publik antara lain :

1. Faktor Internal

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan ketrampilan yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani prngelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan jumlah personel menjadi kendala;
- 2) Masing-masing PPID Pembantu masih kesulitan untuk mengumpulkan dan menyusun Daftar Informasi Publik serta mengklasifikasikan jenis informasi sehingga masih memerlukan bimbingan dan pengarahan khusus dari PPID Utama yang harus terus dilakukan agar PPID Pembantu dapat memberikan Daftar Informasi Publik yang telah

dikelompokkan, baik itu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang dalam UU No. 14 tahun 2008 kepada PPID Utama;

- 3) Belum semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan;
- 4) Masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (PPID Pembantu) yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID sehingga belum paham hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemohon informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon;
- 5) Belum tersedianya sistem pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy).
- 6) Kurangnya anggaran terutama adanya refocusing anggaran di tahun 2020 dan tahun 2021 yang berturut-turut besarnya 50% dan 64,5% sehingga banyak program kegiatan kunci dalam rangka penguatan PPID tidak dapat direalisasikan contohnya bimtek penyusunan Daftar Informasi Publik bagi OPD, Kecamatan dan Desa.

2. Faktor Eksternal

- 1) Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan;
- 2) Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi;

Masih adanya pemahaman dari berbagai pihak bahwa permohonan informasi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan permohonannya, disamping itu jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas kompetensi pemohon terkait dengan tujuan permohonannya. Untuk itu perlu dikuatkan dengan regulasi yang mengikat dan mengatur penggunaan informasi.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Ngawi. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Ngawi.

Ngawi, Desember 2021
An. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ngawi
Sekretaris Dinas
Ub.
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
Selaku
PPID Utama,



AKHMAD SUFANDI NASRUL HADI, SH

Pembina

NIP. 19770111 200312 1 004

